



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LOKA REHABILITASI DELI SERDANG

Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang

Telepon: (061) 79759009

e-mail: lokarehabilitasi.deliserdang@gmail.com

STANDAR PELAYANAN TERMINASI LAYANAN REHABILITASI

NOMOR : LK-DS/SOS/003/2025

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Perpres No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional - Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Permenpan 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis - Permenkes 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik - Permenkes 2415 tahun 2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba - Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Inap bagi Penyalahguna Narkotika Tahun 2025 Direktorat PLRIP Deputy Rehabilitasi BNN RI
2.	Persyaratan Pelayanan	Mampu melakukan terminasi layanan rehabilitasi rawat inap.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Menerima klien dengan kondisi telah menyelesaikan rencana rawatan atau sesuai kebutuhan individual klien; - Melakukan Konferensi kasus rutin atau insidental; - Menyampaikan pemberitahuan kepada Jaksa dua minggu sebelum klien dirujuk ke layanan rehabilitasi rawat jalan UPT BNN atau BNNP / BNNK untuk kasus putusan pengadilan melampaui 12 bulan; - Melakukan pengantaran pengembalian klien kepada pihak keluarga / wali / pengampu apabila keluarga tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan penjemputan klien, keluarga tidak menjemput klien tujuh hari setelah selesai masa rawatan, dan jaksa tidak menjemput klien dengan masa putusan pengadilan yang melampaui 12 bulan maksimal tujuh hari setelah selesainya masa rawatan.

		5. Melengkapi surat kelengkapan administrasi terminasi layanan meliputi surat keterangan menyelesaikan layanan rehabilitasi, resume perkembangan klien, Berita serah terima, Surat rujukan (bagi klien yang dirujuk ke fasilitas lain sebelum masa rawatan selesai), Surat Rujukan Pendampingan Pascarehabilitasi yang ditujukan kepada BNNP/BNNK dan selanjutnya mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi sesuai domisili klien, Surat rujukan kepada BNNP/BNNK bagi klien yang memiliki putusan rehabilitasi melampaui 12 bulan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	-Dokumen dan Data Rekam Rehabilitasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Ruang Layanan - ATK - Dokumen Rekam Rehabilitasi Klien
8.	Petugas Pelaksana	- Psikolog - Staff Psikologi - Konselor - Dokter - Perawat - Supervisor
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ketua Tim Layanan) b. Dilakukan secara berjenjang c. Dilaksanakan secara kontinu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui media pengaduan baik online maupun offline a. Media Online : -Call Center Pengaduan : 0812 2005 2012 -Email Pengaduan : upplkds@gmail.com b. Media Offline : Pojok Pengaduan, Informasi dan Konsultasi (terletak di ruang IGD)
11.	Jumlah Pelaksana	Enam Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku petugas yang terampil, cepat, tepat, dan komunikatif.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan pemilihan produk yang sesuai dengan standard SNI

		b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percobaan dan suap.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara langsung oleh Ketua Tim Layanan

Deli Serdang, 06 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang



Heru Herlambang, S.AP
NIP. 19810719 200312 1 003

Ketua Tim Layanan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vivi Dyah Ramand".

Vivi Dyah Ramand, S.Psi
NIP. 19910217 201212 2 001